



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR 154 TAHUN 2021  
TENTANG  
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN ATAS  
DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
2020/2021 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

Menimbang

- a. bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak wabah pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai, dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal serta meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu memberikan keringanan uang kuliah tunggal pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- 2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020/2021;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 81 Tahun 2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan pada Tanggal 26 Januari 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KEDUA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Pengurangan UKT

KETIGA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diberikan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali yang :

- Meninggal dunia;
- Mengalami pemutusan hubungan kerja;
- Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
- Mengalami penutupan tempat usaha; atau
- Menurun pendapatannya secara signifikan.

KEEMPAT : Kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

1. Scan Surat permohonan keringanan UKT kepada Rektor;
2. Scan bukti pembayaran SPP pada semester sebelumnya;
3. Scan kartu keluarga (KK);
4. Scan KTP orang tua/ wali mahasiswa/ identitas lain yang berlaku;
5. Scan kartu mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
6. Scan surat pernyataan kebenaran semua dokumen bermeterai Rp 6.000,- dari yang bersangkutan;
7. Scan surat keterangan dari kepala desa atau lurah tentang perubahan kondisi ekonomi (Diktum KETIGA point c,d, dan e)/kematian/surat keterangan sakit (bagi yang menderita Covid-19) dari rumah sakit/ puskesmas/poliklinik/scan surat keterangan PHK.

KELIMA : Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya:

- a. Pejabat negara;
- b. Anggota DPR/DPD/DPRD;
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN;
- d. TNI/POLRI;
- e. Hakim;
- f. Pegawai/karyawan BUMN/BUMD; dan
- g. Pegawai yang tidak terdampak bencana Covid-19;

- KEENAM : Keringanan UKT tidak diberikan kepada Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi, beasiswa dari instansi, Mahasiswa yang berada di UKT grade I dan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2022.
- KETUJUH : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebesar 15% dari tarif UKT dan dibayarkan pada masa registrasi.
- KEDELAPAN : Permohonan keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan atau luar jaringan.
- KESEMBILAN : Permohonan keringanan UKT dikirim mulai tanggal 30 Januari s.d. 8 Februari 2021 ke alamat email fakultas masing-masing, yakni:
1. Fakultas Syariah : [syariah@uinbanten.ac.id](mailto:syariah@uinbanten.ac.id)
  2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : [ftk@uinbanten.ac.id](mailto:ftk@uinbanten.ac.id)
  3. Fakultas Ushuluddin dan Adab : [fuda@uinbanten.ac.id](mailto:fuda@uinbanten.ac.id)
  4. Fakultas Dakwah : [fada@uinbanten.ac.id](mailto:fada@uinbanten.ac.id)
  5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : [febi@uinbanten.ac.id](mailto:febi@uinbanten.ac.id)
  6. Fakultas Sains : [fsains@uinbanten.ac.id](mailto:fsains@uinbanten.ac.id)
  7. Dan ditembuskan ke Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan alamat email : [keuangan@uinbanten.ac.id](mailto:keuangan@uinbanten.ac.id)
- KESEPULUH : Penetapan keringanan UKT berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Januari 2021

Rektor,



Fauzul Iman



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 ☎ 0254 200323 Fax. 200022 website: [www.uinbanten.ac.id](http://www.uinbanten.ac.id)

---

**PENGUMUMAN**

Nomor: B-155 /Un.17/B.II.2/KU.03.2/01/2021

Tentang

**KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL  
ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19**

Ketentuan tentang Keringanan UKT untuk mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19 diatur sebagai berikut.

**A. KEBIJAKAN UMUM**

1. Mahasiswa program sarjana yang orang tuanya terdampak COVID-19 dapat mengajukan keringanan UKT berupa Penurunan UKT sebesar 15%.
2. Orang tua/wali mahasiswa mengalami salah satu kondisi:
  - a. meninggal dunia.
  - b. mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
  - c. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
  - d. mengalami penutupan tempat usaha; atau
  - e. menurunnya pendapatan secara signifikan.
3. Kejadian yang menyebabkan keringanan terjadi dalam kurun waktu mulai dari Januari 2021 sampai pada saat surat pengajuan keringanan UKT diajukan.
4. Keringanan UKT hanya berlaku untuk Semester Genap 2020/2021 dan Semester Gasal 2021/2022 serta akan dievaluasi dan dipantau sesuai kebutuhan.
5. Apabila sampai pada tanggal yang ditentukan mahasiswa tidak membayar UKT maka mahasiswa dinyatakan Cuti dan tidak berhak mendapatkan nilai mata kuliah Semester Genap 2020/2021 dan Semester Gasal 2021/2022.
6. UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali.
7. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi:
  - a. Mahasiswa penerima Bidikmisi atau beasiswa lainnya,
  - b. Mahasiswa grade UKT 1,
  - c. Mahasiswa baru semester 1 pada Semester Gasal 2021/2022, atau
  - d. Mahasiswa yang orang tuanya pejabat negara, anggota DPR/DPD/DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD.
  - e. Mahasiswa yang terlibat kasus hukum

**B. PROSEDUR**

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan keringanan UKT (dapat diunduh pada: <http://gg.gg/keringananuktuinsmh>) disertai bukti/keterangan yang sah dari Kelurahan/ Desa yang menerangkan kondisi orang tua/ wali.
2. Surat permohonan dikirimkan ke alamat email masing-masing fakultas dalam format pdf dengan subjek email: **UKT(spasi>Nama Mahasiswa(spasi)NIM(spasi)Jurusan**.

**C. ALAMAT EMAIL FAKULTAS**

Fakultas Syariah : [syariah@uinbanten.ac.id](mailto:syariah@uinbanten.ac.id)  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : [ftk@uinbanten.ac.id](mailto:ftk@uinbanten.ac.id)  
Fakultas Ushuluddin dan Adab : [fuda@uinbanten.ac.id](mailto:fuda@uinbanten.ac.id)  
Fakultas Dakwah : [fada@uinbanten.ac.id](mailto:fada@uinbanten.ac.id)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : [febi@uinbanten.ac.id](mailto:febi@uinbanten.ac.id)  
Fakultas Sains : [fsains@uinbanten.ac.id](mailto:fsains@uinbanten.ac.id)

Semua berkas pengajuan harap ditembuskan / cc ke Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan alamat email : [keuangan@uinbanten.ac.id](mailto:keuangan@uinbanten.ac.id)

#### D. JADWAL PELAKSANAAN

NO	Waktu	Kegiatan
1	30 Januari 2021	Pengumuman
2	30 Januari s.d. 8 Februari 2021	Pengajuan oleh mahasiswa dengan mengirimkan dokumen persyaratan
3	8 s.d. 9 Februari 2021	Verifikasi data
4	9 Februari 2021	Rapat Penetapan oleh pimpinan
5	10 Februari 2021	Pengumuman Keringanan UKT
6	10 s.d. 19 Februari 2021	Herregistrasi Semester Genap Tahun akademik 2020/2021

Serang, 28 Januari 2021

Rektor,



Fauzul Iman